



PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TEGAL**

DENGAN

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SLAWI**

Nomor : 10 TAHUN 2020

Nomor : 050/22/558.2020

**TENTANG
PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR SECARA ELEKTRONIK
DI KABUPATEN TEGAL**

Pada hari ini Selasa tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh (11-2-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dra. SUSPRIYANTI, M.M** : Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal beralamat di Jalan Prof. Moh Yamin No.4 Slawi yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 821.1/1637 tahun 2019 tentang "Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal", yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. **HERY HARTOJO** : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi beralamatkan di Jl. Ahmad Yani Nomor 30 Slawi dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0294/HT.01.01/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas Surat

PEMKAB	BANK JATENG

Kuasa Notariil Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, SH Nomor 243 tanggal 31 Desember 2002 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Mendasarkan pada ketentuan :

- a. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- b. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama **PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN TEGAL**, selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

BAB I DEFINISI

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. E - Retribusi adalah Sistem Informasi yang bias diakses secara online memuat transaksi pembayran retribusi.
3. *Cut Off Time* adalah batas waktu terakhir pada setiap harinya, yang disepakati oleh PARA PIHAK yaitu pada setiap akhir hari kerja sebagai dasar pemindahbukuan oleh PIHAK KEDUA, di mana transaksi yang dilakukan dalam batas waktu yang telah disepakati tersebut akan

PEMKAB	BANK JATENG
	



dicatat pada tanggal dan hari kerja yang sama, sedangkan Transaksi yang dilakukan setelah batas waktu tersebut akan dicatat pada hari kerja berikutnya.

4. Fasilitas Perbankan adalah fasilitas layanan pembayaran secara elektronik yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk menunjang pelayanan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, meliputi Layanan Teller dan layanan penunjang lainnya;
5. Laporan Transaksi adalah laporan realisasi transaksi pada rekening nasabah yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk antara lain format B9 atau rekening koran beserta bukti-bukti terkait dan rekap harian;
6. Pentransmisi Data adalah pihak yang ditunjuk PIHAK KESATU untuk melakukan transfer dan pembaharuan data ke PIHAK KEDUA melalui database Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Transaksi adalah proses pembayaran Retribusi Daerah yang dilakukan Wajib Retribusi;
8. Bukti Transaksi adalah bukti pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah melalui layanan Fasilitas Perbankan;
9. Data Tagihan adalah data elektronik yang tersedia dalam database Sistem Informasi Retribusi Daerah yang memuat rincian kewajiban Retribusi Daerah maupun data lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
10. Hari Kerja adalah hari beroperasinya PIHAK KEDUA untuk semua pelayanan bersifat umum dan untuk pelayanan kliring memperhatikan jam operasional Bank Indonesia;
11. Jaringan Bank adalah fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk menerima pembayaran Retribusi Daerah melalui layanan Fasilitas Perbankan dan layanan lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
12. *Cash Management System* (CMS) adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (instansi/perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolannya langsung melalui fasilitas online.
13. *E-money* adalah alat pembayaran dengan nilai uang yang tersimpan secara elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah optimalisasi tugas pokok dan fungsi melalui penguatan kerjasama PARA PIHAK untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan saling menguntungkan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan dan pembayaran retribusi pasar di Kabupaten Tegal.

PEMKAB	BANK JATENG
	

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. Meningkatkan kelancaran dalam pemungutan retribusi pasar berupa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Pasar, dan sewa Barang Milik Daerah (BMD);
- b. Pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi yang dimiliki PARA PIHAK.

BAB IV
KEWAJIBAN



Pasal 4

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**, adalah :

- a. Memberi nomor rekening kas umum daerah nomor 1.035.00501.7 milik PIHAK KESATU pada Bank Jateng kepada PIHAK KEDUA untuk pelimpahan seluruh saldo penerimaan retribusi pasar;
- b. Melakukan rekonsiliasi data transaksi harian melalui *Web Rekonsiliasi* sebelum PIHAK KEDUA melakukan pelimpahan dana atas saldo penerimaan retribusi pasar;
- c. Melakukan monitoring terhadap rekening penerimaan pembayaran retribusi pasar melalui *cash management system* yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- d. Melakukan rekonsiliasi data atas pelimpahan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA setiap hari dan/atau bulanan dengan mengacu kepada data elektronik, rekening koran harian dan laporan transaksi.
- e. Membangun, mengembangkan, dan melaksanakan system pembayaran retribusi pasar dan laporannya.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, adalah :

- a. Menerima pembayaran retribusi pasar dari para pedagang.
- b. Mendebit rekening pedagang sebesar kewajiban retribusi pasar dan menyetorkan setiap penerimaan retribusi pasar ke rekening yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.
- c. Melakukan rekonsiliasi data atas pelimpahan dana dengan PIHAK KESATU, setiap hari dan/atau bulanan dengan mengacu kepada data elektronik, rekening Koran harian dan laporan transaksi.
- d. Menerbitkan bukti penerimaan pembayaran retribusi pasar kepada para pedagang.
- e. Memberikan fasilitas *Cash Management System (CMS)* kepada PIHAK KESATU atas rekening penerimaan.
- f. Melakukan pengembangan dan melaksanakan sistem pembayaran retribusi pasar sesuai dengan perkembangan sistem pembayaran retribusi pasar dari PIHAK KESATU, sepanjang tidak bertentangan

PEMKAB	BANK JATENG
	

dengan kebijakan dan ketentuan internal PIHAK KEDUA serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK

Pasal 5

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :
- Menetapkan besaran retribusi pasar sesuai dengan ketentuan.
 - Menerima pembayaran retribusi secara bruto.
 - Mendapatkan laporan harian, bulanan, dan tahunan hasil pemungutan retribusi dari PIHAK KEDUA.
 - Mendapatkan fasilitas *Cash Management System* atau *Web Monitoring* dari PIHAK KEDUA untuk memonitor transaksi penerimaan pembayaran retribusi pasar secara *on line real time*.
 - meminta rekonsiliasi pada PIHAK KEDUA.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**, adalah :
- Mendapatkan database pedagang dan ketetapan retribusi pasar.
 - Menerima bantuan PIHAK KESATU bilamana terjadi klaim dari Wajib Retribusi terhadap data-data sampai dengan terselesaikannya permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI EVALUASI DAN MONITORING



Pasal 6

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan setiap tahun dapat dievaluasi serta diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
- Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Kesepakatan Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya tanpa terikat ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ada ketentuan Perundang - Undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

PEMKAB	BANK JATENG
	

- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban - kewajiban Para Pihak yang tidak / belum melaksanakan kewajibannya pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, dengan demikian pihak yang masih mempunyai kewajiban terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pemenuhan kewajiban - kewajibannya.
- (5) Atas Persetujuan kedua belah pihak, jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan perpanjangan tersebut ditegaskan secara tertulis.

BAB VIII KERAHASIAAN



Pasal 8

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan mengenai data, informasi, dan simpanan **PIHAK KESATU**, kecuali telah mendapat ijin **PIHAK KESATU**.
- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
- a. Informasi yang telah diketahui umum
 - b. Informasi yang diketahui oleh penerima informasi
 - c. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atas perintah Undang-Undang
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga, akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku.

BAB IX KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 9

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan perjanjian ini oleh salah satu pihak atau para pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjian apabila hal tersebut oleh adanya **Force Majeure** (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai **Force Majeure** adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa - peristiwa termasuk, namun tidak terbatas pada :
- i. bencana alam / wabah penyakit
 - ii. pemberontakan / huru-hara / perang
 - iii. kebakaran
 - iv. sabotase
 - v. pemogokan umum
 - vi. kebijakan Pemerintah atau Instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini
 - vii. gangguan jaringan **On Line / Satelit**

PEMKAB	BANK JATENG
	

- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan **Force Majeure** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat - lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dari pihak yang terkena **Force Majeure** dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai **Force Majeure**.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat **Force Majeure** tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.

BAB X BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 10

Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini apabila :

- a. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
- b. Terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- c. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama dan tidak diperpanjang lagi.

BAB XI PERSELISIHAN



Pasal 11


- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal ini tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dalam Perjanjian Kerjasama ini untuk memilih tempat kediaman umum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi.

BAB XII ADDENDUM

Pasal 12

Perja Perjanjian kerjasama ini tidak dapat diubah, ditambah atau diperbaharui kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak dan harus dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PEMKAB	BANK JATENG
	

g w /	
BANK JATENG	PEKAB

T. Dra. SUSPRIYANTI, M.M.



PIHAK KESATU,

HERY HARTOJO



PIHAK KEDUA,

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Slawi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk masing-masing pihak.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13